



**SURAT PERJANJIAN**  
**PELAKSANAAN PENELITIAN DASAR (FAKULTAS)**  
**DANA DPA FISIP UNNES TAHUN 2023**  
**Nomor: 109.5.6/UN37/PPK.03/2023**

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Juni tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini :

<b>1. NINING WAHYUNINGSIH, S.E., M.Si.</b>	:	<b>Pejabat Pembuat Komitmen</b> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/422/UN37/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran FISIP Universitas Negeri Semarang, untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> ;
<b>2. Dr Thriwaty Aرسال M.Si</b>	:	Pegawai pada FISIP Universitas Negeri Semarang, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dasar (Fakultas) Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> ;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dasar (Fakultas) dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/303/UN37/HK/2022 tanggal 24 Maret 2022, tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang;

9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/422/UN37/HK/2023 tanggal 31 Mei 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 33 Tahun 2022 tanggal 21 November 2022, tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2023;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/403/UN37/HK/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor DPA : DPA 023.17.2.690645/2023.03, REVISI 6.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas melakukan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Dasar (Fakultas) tahun 2023 dengan judul “Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan”;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, keuangan laporan dan luaran penelitian atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 3 DANA PENELITIAN**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar Rp. 12.500.000,00 ( dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk pajak;
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) FISIP UNNES Nomor DPA 023.17.2.690645/2023.10 REVISI 2.

## **PASAL 4 TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 12.500.000,00 = \text{Rp. } 8.750.000,00$  ( delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah hasil revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan RAB penelitian ke SIPP;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 12.500.000,00 = \text{Rp. } 3.750.000,00$  ( tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada SIPP **paling lambat tanggal 16 Nopember 2023**;
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening BNI atas nama TRIWATY ARSAL dengan nomor rekening 0249066694;

## **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 05 Juni 2023** dan berakhir pada **Tanggal 16 Nopember 2023**, kecuali untuk luaran Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2.

## **Pasal 6** **TARGET LUARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib seperti tersebut di bawah:  
**Luaran Wajib :**
  - a. Buku Ajar/Book Chapter/Modul/Monograf ber-ISBN (Sudah ber-ISBN)
  - b. Publikasi di Jurnal Internasional (Accepted)
- (2) **Semua anggota peneliti** harus dimasukkan ke luaran wajib penelitian dan pada artikel **disebutkan nomor kontrak pada bagian “ucapan terimakasih”**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran jurnal secara periodik setiap bulan, sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 7** **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIPP dan dokumen *hardcopy* sebagai berikut:
  1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
  2. RAB penelitian;
  3. Instrumen penelitian;
  4. Laporan Kemajuan;
  5. Laporan Akhir;
  6. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
  7. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
  8. Luaran penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
  9. Profil penelitian;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Mengunggah dan mengisi dokumen sebagai berikut:
    1. Revisi proposal yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
    2. RAB penelitian;
    3. Instrumen penelitian;
    4. Menandatangani dan melaksanakan pakta integritas
    5. Laporan Kemajuan;
    6. Laporan Akhir;
    7. Catatan harian berikut bukti-bukti kegiatan atau pengeluaran dana;
    8. Laporan penggunaan anggaran (70 % dan 100%);
    9. Luaran penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 6, dan;
    10. Profil penelitian;
  - b. Menyerahkan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);

- c. Pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilaksanakan paling lambat tanggal **16 Nopember 2023**;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *hardcopy* dokumen sebagaimana pada ayat (5) huruf a, masing-masing 1 (satu) eksemplar paling lambat tanggal **31 Desember 2023**;
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah bukti luaran publikasi wajib sebagaimana pada Pasal 6 paling lambat pada Tanggal **31 Agustus Tahun 2024** dengan status **ACCEPTED/PUBLISHED**.

### **Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023;
- (2) **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana **wajib hadir** dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi internal, jika berhalangan wajib memberikan kuasa kepada anggota tim peneliti dalam judul yang sama.

### **Pasal 9 PENILAIAN LUARAN**

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 10 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke **Kas UNNES**;
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 11 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim dan mengunggah laporan Kemajuan, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan Laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda sebesar 1%o (satu permil)** untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan **setinggi-tingginya 5% (lima persen)** terhitung dari tanggal jatuh tempo (**16 Nopember 2023 s.d. 31 Desember 2023**);
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu tanggal **31 Desember 2023**, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka **PIHAK KEDUA** dikenai **sanksi mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya** ke Kas UNNES dan **sanksi administratif tidak dapat mengajukan proposal penelitian untuk sumber dana DPA FISIP UNNES dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut**;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran yang telah dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan tanggal **31 Agustus 2024** maka:
  - a. **PIHAK KEDUA** dikenakan **sanksi denda berupa mengembalikan 15%** dari total dana penelitian ke Kas UNNES;

- b. **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan proposal penelitian untuk sumber dana DPA FISIP UNNES dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai Ketua maupun Anggota.

**Pasal 12**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian sepenuhnya yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke **Kas UNNES**;
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 13**  
**PAJAK**

- (1) Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 14**  
**PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

- (1) Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi dana;
- (3) Pencantuman nama **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNNES;
- (4) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**Pasal 15**  
**INTEGRITAS AKADEMIK**

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan;
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.
- (4) **Pihak KEDUA** wajib menandatangani Pakta Integritas Akademik yang dibuat oleh **Pihak PERTAMA**

**Pasal 16**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan keadaannya memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak berwajib dan **PARA PIHAK** dengan etika baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### **Pasal 17** **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

### **Pasal 18** **LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 19**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
<b>NINING WAHYUNINGSIH, S.E., M.Si.</b>	<b>Dr Thriwaty Aرسال M.Si</b>
NIP. 198101112005012001	NIP. 196304041990032001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
NIP : 196304041990032001  
Unit Kerja : FISIP  
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

“Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan ”

yang dibiayai oleh DPA FISIP Universitas Negeri Semarang Nomor: DPA 023.17.2.690645/2023.10 REVISI 2, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DPA FISIP UNNES Tahun 2023 Nomor 109.5.6/UN37/PPK.03/2023, tanggal 05 Juni 2023, adalah bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke **Kas UNNES**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Juni 2023

Mengetahui,  
Dekan FISIP UNNES

Yang menyatakan,  
Ketua Pelaksana

Materai 10.000

**Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.**  
NIP. 197301311999031002

**Dr Thriwaty Aرسال M.Si**  
NIP. 196304041990032001



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
NIP : 196304041990032001  
Unit Kerja : FISIP  
Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian saya berjudul:

“Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan ”

yang dibiayai oleh DPA FISIP Universitas Negeri Semarang Nomor: DPA 023.17.2.690645/2023.10 REVISI 2, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dana DPA FISIP UNNES Tahun 2023 Nomor 109.5.6/UN37/PPK.03/2023, tanggal 05 Juni 2023, adalah bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke **Kas UNNES**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 05 Juni 2023

Mengetahui,  
Dekan FISIP UNNES

Yang menyatakan,  
Ketua Pelaksana

Materai 10.000

**Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.**  
NIP. 197301311999031002

**Dr Thriwaty Aرسال M.Si**  
NIP. 196304041990032001



**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NOMOR: B/802/UN37.1.3/PT.01.01/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M.Si

Alamat : Jl.Raya Mangunsari, Gangpisangsari, Gunungpati Kota Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen FISIP Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebesar Rp. 12.500.000,00 ( dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 05 Juni 2023

Nomor : 109.5.6/UN37/PPK.03/2023

Pekerjaan : Penelitian Penelitian Dasar (Fakultas) Dana DPA FISIP UNNES Tahun 2023  
Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Nilai Kontrak : Rp. 12.500.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke **Kas UNNES** sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Agustus 2023

Mengetahui,  
Dekan FISIP UNNES

Yang menyatakan  
Ketua Pelaksana,

Materai  
Rp. 10.000,-

**Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.**  
NIP. 197301311999031002

Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
NIP : 196304041990032001



**PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

NOMOR: B/802/UN37.1.3/PT.01.01/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M.Si

Alamat : Jl.Raya Mangunsari, Gangpingsari, Gunungpati Kota Semarang

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen FISIP Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebesar Rp. 12.500.000,00 ( dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), berdasarkan Kontrak Penelitian:

Tanggal : 05 Juni 2023

Nomor : 109.5.6/UN37/PPK.03/2023

Pekerjaan : Penelitian Penelitian Dasar (Fakultas) Dana DPA FISIP UNNES Tahun 2023  
Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Nilai Kontrak : Rp. 12.500.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai / cidera janji / wanprestasi dan / atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia untuk mengembalikan / menyetorkan Kembali uang ke **Kas UNNES** sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Agustus 2023

Mengetahui,  
Dekan FISIP UNNES

Yang menyatakan  
Ketua Pelaksana,

Materai  
Rp. 10.000,-

**Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd.**  
NIP. 197301311999031002

Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
NIP : 196304041990032001



**PAKTA INTEGRITAS PENELITI  
TERHADAP LUARAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
NIP : 196304041990032001  
Unit : FISIP Universitas Negeri Semarang

Sehubungan dengan Kontrak Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat:

Nomor Kontrak : 109.5.6/UN37/PPK.03/2023  
Skema : Penelitian Dasar (Fakultas)  
Judul : Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk  
Mendukung Pembangunan Berkelanjutan  
Tahun Usulan : 2023  
Dana : Rp. 12.500.000,00

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk memenuhi luaran wajib yang telah ditentukan dalam pelaksanaan Penelitian dana DPA FISIP Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 maksimal pada tanggal **31 Desember 2023**. Khusus untuk luaran **jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2** batas waktu maksimal luaran adalah tanggal **31 Agustus 2024**.

Apabila sampai dengan tanggal **31 Desember 2023** sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian luaran tersebut **belum terpenuhi**, saya bersedia untuk mengikuti kegiatan **Klinik Manuskrip/Klinik HKI**. Kemudian apabila sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 luaran belum terpenuhi, saya bersedia menerima sanksi berupa tidak dapat mengajukan Penelitian dana DPA FISIP Universitas Negeri Semarang di tahun anggaran yang akan datang sebagai ketua Peneliti, sampai luaran tersebut terpenuhi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 05 Juni 2023  
Yang membuat pakta integritas,

Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
196304041990032001

## **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr Thriwaty Aرسال M.Si  
NIP : 196304041990032001  
Unit Kerja : FISIP  
Skema : Penelitian Dasar (Fakultas)  
Judul : Model Desa Mandiri Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung  
Pembangunan Berkelanjutan  
Dana : Rp. 12.500.000,00

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggung jawab penuh atas pembelanjaan atau pengeluaran serta kewajiban perpajakan atas penelitian sumber dana DPA FISIP UNNES Tahun Anggaran 2023 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Bersedia untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh Satuan Pengawas Internal UNNES ataupun aparat pengawas fungsional Pemerintah;
4. Bersedia bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkan apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab mutlak saya sebagai Peneliti Dana DPA FISIP UNNES.

Semarang, 05 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan  
Peneliti

**Dr Thriwaty Aرسال M.Si**  
196304041990032001